

Lembar Informasi Perempuan Pembela HAM

Meningkatnya Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM: Mendesaknya Penanganan dan Perlindungan yang Lebih Komprehensif

7 September 2021

Pengantar

Sejak awal berdirinya Komnas Perempuan telah memberikan perhatian khusus pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Terbunuhnya Ita Martadinata, seorang penyintas kasus perkosaan Mei 98 telah memberikan petunjuk kuat tingginya kerentanan perempuan dalam kerja-kerja pembelaan HAM Perempuan.

Pelapor khusus tentang situasi pembela hak asasi manusia mendefinisikan Perempuan Pembela HAM sebagai ***“the definition of defenders of women’s human rights includes persons of all genders working on women’s rights and gender issues”***.¹

Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) mengakui peran penting dari pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM. Komnas Perempuan mendefinisikan Perempuan Pembela HAM baik sendiri maupun bersama sama memperjuangkan penegakan HAM secara umum maupun hak-hak asasi perempuan secara khusus.² Mereka berjuang tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk keluarga bahkan negara. Dalam aktivitas keseharian, mereka menyebut diri sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan, pendamping korban, *community organizer (CO)*, pekerja sosial, pekerja HAM, pengada layanan, hingga relawan.

¹ A/HRC/40/60 Situation of women human rights defenders Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

² Komnas Perempuan, Perempuan Pembela Ham: Berjuang dalam Tekanan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2007, hal 9

Dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak-haknya baik sendiri maupun bersama-sama, hingga saat ini, Komnas Perempuan mencatat PPHAM sangat rentan mengalami ancaman, kekerasan dan kriminalisasi.³

Pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran menyudutkan dan menyasar kerja-kerja PPHAM, termasuk terhadap tubuh, seksualitas, atau identitas yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Rekomendasi umum CEDAW Nomor 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan mengidentifikasi pula terjadinya persekusi terhadap perempuan karena pandangan-pandangan feminisnya.


Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serangan terhadap PPHAM kini menggunakan media sosial atau media internet lainnya. Dokumen-dokumen PBB mengidentifikasi bahwa kekerasan siber menyasar kepada perempuan pembela HAM, khususnya



jurnalis perempuan



pekerja media



pejabat publik



atau orang lain yang terlibat dalam debat publik

Diantaranya bertujuan untuk mendiskreditkan mereka dan/atau menghasut kebencian dan pelanggaran hak lainnya terhadap mereka.⁴

Data yang tersaji dalam lembar informasi ini adalah data yang berasal dari pengaduan maupun wawancara dengan para PPHAM. Komnas Perempuan meyakini bahwa kekerasan dan serangan terhadap PPHAM adalah fenomena 'gunung es' mengingat banyak kasus yang tercatat adalah kasus-kasus yang dekat dengan akses layanan, informasi dan media. Ada banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan dengan berbagai faktor penyebab. Oleh karena itu, data ini sebenarnya bertujuan untuk memperlihatkan tren kekerasan terhadap PPHAM dan penting untuk segera mendapatkan tanggapan efektif yang sesuai dengan hak asasi manusia.

³ Kriminalisasi dalam tulisan ini dimaknai dalam pengertian sosial, bukan kriminalisasi dalam pengertian perumusan kebijakan hukum pidana. Komnas Perempuan mendefinisikan sebagai "tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum".

⁴ Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) 2013 tentang Konsensus Perlindungan Perempuan Pembela HAM dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 4 Juli 2018 memberikan suara terhadap sejumlah resolusi mengenai "Promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet"



Serangan dan Kekerasan terhadap PPHAM, 2015-2021

Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap Perempuan PPHAM sejak tahun 2007.⁵ Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa PPHAM mengalami tantangan serupa dengan PHAM laki-laki, seperti:



kekerasan dan ancaman kekerasan fisik




kekerasan/intimidasi psikis



pembunuhan karakter, misalnya, sebagai 'provokator', 'pengkhianat negara', 'separatis'



dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat



pengucilan dan upaya pembungkaman



penghancuran sumber penghidupan


Laporan pendokumentasian tersebut memperlihatkan bahwa PPHAM memiliki kerentanan khas yang tidak dimiliki PHAM laki-laki, diantaranya:

- teror/intimidasi bernuansa seksual;
- serangan menysar peran ganda perempuan sebagai ibu/istri dan pembela HAM;
- pembunuhan karakter merujuk stereotipe tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral;
- pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan;
- penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga;
- diskriminasi berbasis gender;
- eksploitasi dan politisasi identitas perempuan.

⁵ Komnas Perempuan. Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan. 2007. Hal. 12

Pendokumentasian tersebut menjadi titik awal untuk mulai melakukan berbagai upaya pemantauan serta membangun sistem pemulihan untuk memperkuat PPHAM. Tujuan pemantauan dan sistem pemulihan PPHAM didasarkan peran penting PPHAM dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan inti dari gerakan demokrasi. Semenjak 2016, Komnas Perempuan menerima dan melakukan pendokumentasian kasus PPHAM secara berkala melalui mekanisme Catatan Tahunan (Catahu). Data berasal dari lembaga pengada layanan yang mengisi formulir pendataan, data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan data pendokumentasian dengan mewawancarai para PPHAM.


Grafik 1 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2021, tercatat 87 kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan dengan sebaran wilayah sebagai berikut:



Dari grafik diatas, Provinsi tertinggi pengaduan berasal dari DKI Jakarta (33 Kasus), Jawa Timur (9 kasus), Maluku (7 kasus) dan Aceh (7 kasus).

Sedangkan isu-isu yang diadvokasi oleh para PPHAM mayoritas adalah isu-isu perempuan atau advokasi kasus KtP, konflik sumberdaya alam/agraria dan isu buruh dan buruh migran. Data dapat diamati pada grafik 2 berikut ini:

Grafik 2: Jenis isu yang diadvokasi PPHAM



Ada beberapa konteks yang melatarbelakangi kekerasan terhadap PPHAM. Konteks tersebut antara lain:

- a. kuatnya budaya patriarki, khususnya budaya menyalahkan korban;
- b. Posisi subordinat perempuan dalam masyarakat;
- c. meningkatnya pembangunan yang minim perspektif hak asasi;
- d. munculnya bermacam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam;
- e. kepemilikan lahan yang semakin terkonsentrasi dan akumulasi kepemilikan lahan pada sekelompok orang; serta
- f. kuatnya penyelesaian konflik sumber daya alam melalui pendekatan keamanan (militer, penggunaan instrumen hukum yang represif) yang berujung pada kriminalisasi PPHAM.

Selain itu kekerasan dan ancaman juga dialami oleh mereka yang mengadvokasi isu keragaman gender dan seksual karena dianggap melawan nilai agama dan budaya.

Secara khusus, di tahun 2020⁶, Komnas Perempuan mencatat sejumlah 36 kasus serangan dan kekerasan terhadap PPHAM. Jumlah ini naik dari tahun lalu yang hanya sebanyak 5 kasus. Kenaikan kasus kekerasan terhadap PPHAM pada tahun ini menunjukkan semakin rentannya posisi PPHAM dalam menjalankan aktivismenya.

Para PPHAM tersebut umumnya adalah pendamping korban baik pada isu perempuan maupun isu kekerasan terhadap perempuan maupun isu terkait sumber daya alam/agrarian, ketenagakerjaan yang berdampak pada perempuan. Kasus atau kekerasan yang dialami pendamping terjadi sebagai akibat proses pendampingan kepada korban (baik di ranah personal, komunitas maupun negara).

Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan psikis berupa ancaman dan kekerasan verbal, namun ada yang sistematis seperti penyerangan kantor LBH APIK Jakarta. Selain kekerasan psikis, PPHAM juga rentan mengalami kekerasan seksual, sebagai dimensi khas yang tidak dialami PPHAM laki-laki.



Situasi pendampingan pada kondisi pandemi juga semakin membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran lebih banyak dibanding dengan situasi sebelum pandemi. Secara khusus, terjadi kekerasan terhadap perawat jenazah covid oleh keluarga pasien, dan perawat dilaporkan atau mengalami kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama melalui ITE. Kriminalisasi juga terjadi pada Pemberi Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang tengah memberikan bantuan hukum sesuai mandat UU Bantuan Hukum. Diantaranya tuduhan makar, pencemaran nama baik melalui ITE maupun gugatan Tata Usaha Negara.

Sementara untuk sistem perlindungan, Komnas Perempuan dari 118 lembaga yang mengembalikan formulir pendataan hanya 15 lembaga yang memiliki sistem perlindungan untuk PPHAM, 14 lembaga tidak memiliki sistem perlindungan, sedangkan yang lainnya tidak menjawab.

⁶ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021, hal 49




Tantangan Pembelaan dan Perlindungan PPHAM

Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pembelaan dan perlindungan PPHAM, diantaranya:



masih minim atau parsialnya kebijakan yang mengatur dan melindungi Pembela HAM dan PPHAM secara khusus



prioritas perlindungan



minimnya kesadaran akan pentingnya perlindungan PPHAM dalam organisasi HAM



nilai-nilai patriarki dan tafsir agama konservatif yang secara khusus menyasar PPHAM

Pada konteks nasional, istilah Pembela HAM (termasuk perempuan) disebut dalam sejumlah regulasi dengan istilah beragam. Misal, disebut “Pendamping” (UU PKDRT), “Relawan Sosial” (UU Kesejahteraan Sosial), “Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup” (UU PPLH), “Pemberi Bantuan Hukum” (UU Bantuan Hukum) dan “Pembela Hak Asasi Perempuan” (Perpres P3AKS). Walau dengan istilah berbeda, regulasi-regulasi tersebut juga menegaskan jaminan perlindungan meski masih dalam lingkup yang terbatas dan parsial.⁷

Munculnya berbagai istilah atau sebutan ini, menjadikan hak-hak perlindungan pada PPHAM rentan tidak terpenuhi karena memungkinkan adanya nomenklatur yang berbeda.

Namun demikian, belum adanya upaya lebih lanjut untuk menurunkan jaminan perlindungan ini ke dalam kebijakan yang lebih operasional ataupun program, menyebabkan jaminan perlindungan tersebut belum dapat digunakan secara mudah oleh para Pembela HAM. Situasi ini berlangsung bersama dengan meningkatnya potensi ancaman dan kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM dengan modus operandi yang semakin beragam.

⁷ Lihat Pasal 13 huruf d UU KDRT, Pasal 66 UU PPLH, dan Pasal 9 huruf g UU Bantuan Hukum

Tantangan perlindungan juga bertambah mengingat prioritas perlindungan masih diberikan pada isu lain seperti korupsi sebagaimana dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meski di sisi lain sudah semakin mengupayakan perlindungan untuk kasus kekerasan berbasis gender. Situasi pembelaan dan perlindungan pada kondisi pandemi juga semakin menantang karena tidak setiap PPHAM dapat segera melaporkan kekerasan/serangan yang dialaminya karena berbagai faktor penyebab.

Di sisi lain, individu atau organisasi HAM/penyedia layanan dimana PPHAM bernaung belum semuanya memiliki kesadaran akan arti pentingnya membangun sistem perlindungan bagi PHAM/PPHAM. Akibatnya dalam bekerja tidak tersedia protokol keamanan maupun mitigasi risiko ketika terjadi kekerasan ataupun kriminalisasi.

Tantangan yang khas bagi PPHAM yang lain adalah terkait dengan nilai-nilai patriarki, adat istiadat dan tafsir keagamaan yang konservatif. PPHAM akan menjadi sasaran persekusi dan ancaman kekerasan karena yang diperjuangkan dianggap dinilai bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat/komunitasnya. Hal ini tentunya akan menghambat upaya-upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, yang sering kali dibenarkan atas nama tradisi, budaya, agama atau ideologi fundamentalis. Tantangan ini menjadi semakin menguat karena dilekatkan gender perempuan pada PPHAM dimana anggapan bahwa perempuan mestinya tidak menjadi “pejuang” di lapangan atau di ruang publik yang dianggap sebagai milik laki-laki.





Peran Komnas Perempuan dalam Pembelaan dan Perlindungan PPHAM

Komnas Perempuan sebagai salah satu Lembaga Nasional HAM yang memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sejak awal berdirinya Komnas Perempuan telah melakukan upaya pembelaan dan perlindungan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Upaya tersebut antara lain:

- 1** Melakukan pendokumentasian dan pemantauan terhadap Perempuan Pembela HAM. Secara berkala, laporan perkembangan situasi PPHAM disajikan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan;
- 2** Memfasilitasi pertemuan para PPHAM dengan Pelapor Khusus PBB pada 2007 untuk memberikan gambaran situasi kekerasan yang dihadapi para PPHAM di Indonesia. Laporan tersebut telah disampaikan pada Dewan HAM PBB pada tahun 2008;
- 3** Menjadikan isu PPHAM sebagai salah satu prioritas kerja dan perspektif dalam seluruh kerja-kerja Komnas Perempuan. Beberapa yang dilakukan adalah:
 - a. menyusun manual perlindungan dan keamanan bagi PPHAM⁸;
 - b. menyusun SOP Perlindungan PPHAM untuk internal Komnas Perempuan;

⁸ Dokumen masih dalam tahap finalisasi bersama dengan Yayasan Persada Insani Indonesia

- c. menerima pengaduan langsung pelanggaran PPHAM, merujuk dan melakukan berbagai upaya penyikapan. Salah satunya dengan merujuk PPHAM untuk mendapatkan pelatihan perlindungan PPHAM;
- d. menyusun instrumen pendokumentasian, dan telah dilakukan ujicoba terhadap 35 PPHAM dari berbagai konteks dan isu. Pendokumentasian ini bertujuan untuk melihat atau mengetahui situasi terkini atau ancaman kekerasan yang dialami oleh para Pembela HAM, khususnya PPHAM yang memperjuangkan isu-isu perempuan korban kekerasan atau untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan korban kekerasan. Seluruh dokumen ini akan menjadi rekomendasi bagi perbaikan kebijakan termasuk penanganan dan pemulihan bagi para PPHAM dan menyumbang pada kualitas demokrasi Indonesia ke depan;
- e. memfasilitasi upaya pemulihan/*well-being* bagi PPHAM melalui berbagai kegiatan.

4

Membangun kerja sama dengan Lembaga HAM/ Lembaga lainnya dan kelompok masyarakat sipil dalam pembelaan, penanganan dan pemulihan PPHAM.



Penulis:

Indah Sulastri, Theresia Iswarini,
Siti Aminah Tardi, Satyawanti Mashudi,
Sondang Frishka, Alimatul Qibtiyah

Editor:

Theresia Iswarini

Penyedia data:

Siti Nurwati Khodijah, Isti Fadatul, Dwi Ayu

Tata Letak:

Andaresta Dhinda Sasdana

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telp: 021-390 3963

Faks: 021-390 3922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: www.komnasperempuan.go.id

Facebook: www.facebook.com/stopktkpsekarang

Twitter: @Komnas Perempuan